



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**  
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen  
Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 400.7/KEP/ 022 /II/2024

TENTANG  
MOLAR PINK

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat dan mempertahankan gigi di wilayah kerja Puskesmas Ambal II;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap *caries* pada permukaan gigi geraham molar yang pertama kali tumbuh;

c. bahwa angka keberhasilan Molar Pink cukup bagus sebesar 82% dan perlu dilanjutkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Molar Pink;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2005

tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1415/Menkes/SK/X/2005 tentang Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 39/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG MOLAR PINK.

KESATU : Tim *Molar Pink* terdiri dari :

| No | Nama / NIP                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1. | drg. Erawati Kusuma Dewi,MM<br>NIP. 19710524 200212 2 007 |
| 2. | Rosiana Tyas A, AMd.KG<br>NIP. 19890730 201101 2 005      |
| 3. | Seluruh Bidan dan Perawat Puskesmas Ambal II              |

KEDUA : Sasaran kegiatan adalah :

1. anak usia 5-8 tahun.
2. Ibu hamil yang membutuhkan

KETIGA : Tugas Tim *Molar Pink* adalah :

1. Mengenalkan cara sikat gigi dan waktu yang tepat untuk melakukan sikat gigi.
2. Melakukan pembinaan kepada seluruh kader dan guru SD/RA/TK/PAUD selaku jejaring Molar Pink
3. Memantau kegiatan sikat gigi bersama.
4. Memantau pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut seluruh sasaran.
5. Melakukan penyuluhan pada orangtua sasaran.
6. Melakukan pemberdayaan kepada kepala sekolah, guru, orang tua sasaran dan karyawan Puskesmas Ambal II.
7. Memberikan lapisan perlindungan (*fissure protection*) di permukaan gigi molar (geraham) pertama pemanen yang masih utuh atau gigi lain yang membutuhkan pelapisan
8. Melakukan evaluasi tumpatan molar pink setahun sekali.
9. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas Ambal II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas yang sah

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 441.1/KEP/104/VIII/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 22 Februari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "DINKES PPKB" at the bottom. Inside the ring, there is a smaller circular emblem featuring a shield with a star and a crescent, and the word "KEBUMEN" above it. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "ERAWATI KUSUMA DEWI".

ERAWATI KUSUMA DEWI